

**ANALISIS TERHADAP DASAR PENGAJUAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN
KEMBALI DENGAN ALASAN ADANYA SUATU KEKHILAFAN HAKIM
ATAU SUATU KEKELIRUAN YANG NYATA DALAM PERKARA PENIPUAN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)**

Silviana dan Sonia Yanarika Widyahayu
Email : Annamoullent@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian alasan terpidana pelaku tindak pidana penipuan dalam mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan dasar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, serta untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Peninjauan Kembali terpidana dengan ketentuan Pasal 266 KUHAP terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91/PK/Pid/2014.

Aturan mengenai dasar alasan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali terdapat dalam Pasal 263 KUHAP. Syarat utama untuk mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali adalah terdapat pada Pasal 263 ayat (1) yaitu putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian pada Pasal 263 ayat (2) menjelaskan terkait dasar alasan materiil untuk dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Alasan terpidana mengajukan Peninjauan Kembali telah sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c putusan Kasasi dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Pertimbangan Mahkamah Agung menerima permohonan Peninjauan Kembali terpidana telah sesuai Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP, kemudian membatalkan putusan yang dimintakan Peninjauan Kembali yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 180 K/Pid/2014., tanggal 14 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 145/Pid.B/2013/PN.Jbi., tanggal 03 Oktober 2013. Akhirnya Mahkamah Agung mengadili kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terpidana. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Kata kunci: Peninjauan Kembali, Kekhilafan /Kekeliruan Nyata, Penipuan

ABSTRACT

This legal research aimed to determine the suitability of reasons convict perpetrators of criminal fraud in filing a legal action Reconsideration with the basis of a judge's mistake or an error that is obvious with the provisions of Article 263 of the Criminal Procedure Code, as well as to determine the suitability of the consideration of the Supreme Court to examine and decide the filing Reconsideration convict with the provisions of Article 266 of the Criminal Procedure Code relating to Supreme Court Decision No. 91 / PK / Pid / 2014.

Rules on grounds of filing legal action Reconsideration contained in Article 263 of the Criminal Procedure Code. The main requirement to file Reconsideration is contained in Article 263 paragraph (1) that court decisions must be binding. Then in Section 263 subsection (2) describes the grounds of material related to the proposed remedy Reconsideration. Reason convict filed a judicial review in accordance with the provisions of Article 263 paragraph (2) c decision Appeal clearly show a judge's mistake or an obvious mistake.

Consideration of the Supreme Court to accept the petition Reconsideration convict had in accordance with Article 263 paragraph (2) c in conjunction with Article 266 paragraph (2) letter b number 2 Criminal Code, then cancel the decision of the requested Reconsideration i.e. Supreme Court Decision No. 180 K / Pid / 2014, April 14, 2014 which canceled the decision of the District Court Jambi No. 145 / Pid.B / 2013 / PN.Jbi., on 03 October 2013. Finally, the Supreme Court judge ruled back off from all charges to convict. Restoring the rights of defendants in capabilities, status and dignity, and dignity.

Keywords: *Reconsideration, Judge's Mistake, Fraud*

A. Pendahuluan

Sistem Pemerintahan Negara Indonesia, sebagaimana dimuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan Kekuasaan belaka (*Machtsstaat*) (Liza Erwina, 2006:103). Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum mengibaratkan bahwa setiap orang mempunyai hak asasi untuk memperjuangkan keadilan atas dirinya sendiri dan untuk kepentingan hukum negara Indonesia. Hak asasi merupakan hak mutlak yang dimiliki setiap manusia. Pengertian umum hak asasi itu sendiri adalah hak-hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir, ini berarti bahwa sebagai anugerah dari Tuhan kepada makhluk-Nya. Bagi bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila. Dan hak asasi dalam diri manusia harus mendapatkan perlindungan dari negara.

Keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam hukum di Indonesia terdapat dalam hukum tindak pidana Indonesia yang dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang, pembuktian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili perkara. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tetap tegaknya hukum dan terpenuhinya semua hak-hak manusia itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Peraturan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran hukum pidana di Indonesia secara umum telah diatur dengan tegas yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), secara khusus diatur pula dalam Undang-Undang Pidana lainnya di luar KUHP. Dalam penegakan hukum pidana melalui proses acara pidana, dengan menggunakan sarana penal tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana untuk terdakwa. Sehingga apabila putusan yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa dirasa tidak adil, atau terjadi kesalahan, kekhilafan dalam menilai hasil pembuktian Penuntut Umum, maka terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana secara tidak langsung dapat dikatakan mendapatkan ketidakadilan dari negara.

Kesalahan hakim dalam menjatuhkan vonis atau sanksi pidana kepada terdakwa masih dapat diupayakan memperoleh keadilan yaitu melalui upaya hukum yang sudah diatur dalam KUHAP. Upaya hukum yang demikian itu dapat dikategorikan dalam upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa mulai dari tingkat banding sampai kasasi. Demi untuk mencapai kepastian hukum, pada saatnya suatu putusan akan

mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diubah lagi dengan upaya hukum biasa. Putusan demikian hanya dapat diubah melalui upaya hukum luar biasa, yaitu Kasasi demi kepentingan hukum dan Peninjauan Kembali. Khusus mengenai Peninjauan Kembali ditujukan untuk memperbaiki kesalahan penerapan hukum dalam rangka menegakkan kepentingan umum, namun tidak boleh memberatkan terpidana.

Menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP yang pada intinya menyebutkan bahwa Peninjauan Kembali dapat diajukan terhadap semua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Peninjauan Kembali dapat dimintakan/diajukan kepada Mahkamah Agung. Peninjauan Kembali baru bisa dimintakan/diajukan ke Mahkamah Agung setelah semua upaya hukum biasa berupa banding dan kasasi telah tertutup untuk dilakukan. Peninjauan Kembali dapat dimintakan/diajukan terhadap semua putusan pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun putusan Mahkamah Agung, dengan persyaratan bahwa putusan instansi pengadilan sebagaimana tersebut di atas telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Putusan Pengadilan Negeri dapat dimintakan/diajukan peninjauan kembali dengan syarat bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan banding ke Pengadilan Tinggi. Demikian pula putusan Pengadilan Tinggi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah tertutup upaya hukum biasa untuk melakukan Kasasi ke Mahkamah Agung.

Demikian pula terhadap putusan Mahkamah Agung dapat diajukan Peninjauan Kembali, setelah putusan Mahkamah Agung tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mempunyai kekuatan hukum tetap berarti telah dibacakan putusan pengadilan (vonis) terhadap terdakwa didepan sidang terbuka untuk umum, dan ditandai pula dengan telah diberitahukannya secara sah putusan pengadilan tersebut kepada terdakwa, maka sejak saat itu terbuka jalan untuk meminta/mengajukan Peninjauan Kembali, baik terhadap putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. Lembaga Peninjauan Kembali dibentuk ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan Negara dan korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi, bahwa Negara telah salah mempidana penduduk atau warga Negara yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa (Adami Chazawi,2010:5).

Pengajuan Peninjauan Kembali dapat dilakukan salah satunya karena dasar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Dalam putusan perkara pidana apapun yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap masih dapat diajukannya Peninjauan Kembali selama pengajuan Peninjauan Kembali tersebut disertai dengan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan pada Pasal 263 KUHAP. Berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHAP tersebut, salah satu alasan diajukannya Peninjauan Kembali yaitu adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yaitu apabila dalam pengadilan terbukti, maka dapat menghasilkan putusan diantaranya, sebagai berikut : putusan bebas, Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum dan putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.

Salah satu perkara yang menarik yang berkaitan dengan suatu putusan karena kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata sehingga diajukan Peninjauan Kembali yaitu terhadap kasus hukum yang dialami oleh saudari Kurnia Yuniarti dimana dia didakwa telah melakukan tindak pidana penipuan cek kosong. Padahal dari bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi ada bukti cukup kuat dimana terdakwa Kurnia Yuniarti tidak melakukan tindak pidana penipuan. Pengadilan Negeri Jambi memutus terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum, namun dikarenakan Jaksa Penuntut Umum merasa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri Jambi, maka

Jaksa mengajukan upaya Hukum Kasasi. Upaya hukum Kasasi membuahkan putusan sanksi pidana bagi Kurnia Yuniarti. Putusan Kasasi dianggap tidak adil oleh pihak Kurnia Yuniarti dengan alasan adanya suatu kekhilafaan hakim atau adanya suatu kekeliruan yang nyata. Atas dasar alasan tersebut pihak terpidana Kurnia Yuniarti mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali.

Berdasarkan uraian terkait kasus hukum pidana yang dialami oleh Kurnia Yuniarti penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai suatu kekhilafaan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dapat membuat terpidana mendapatkan sanksi berat dikarenakan adanya kesalahan *judex juris*. Keputusan *judex juris* tersebut dibuat berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dimuka sidang dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar. Penulis mengkaji masalah tersebut dalam bentuk jurnal dengan judul :“Analisis Terhadap Dasar Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dengan alasan Adanya Suatu Kekhilafan Hakim atau Suatu Kekeliruan yang Nyata Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91 PK/Pid/2014)”

B. Rumusan Masalah

Dari putusan MA Nomor 91 PK/Pid/2014 apakah benar alasan pengajuan upaya hukum terpidana perkara penipuan sudah sesuai dengan Pasal 263 KUHAP ?

C. Analisis

Menurut Budi Suhariyanto, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP. Peninjauan kembali adalah salah satu jalan untuk memperbaiki suatu putusan yang telah menjadi tetap, jadinya tidak dapat diubah lagi dengan maksud memperbaiki suatu kealpaan hakim yang merugikan si terhukum, kalau perbaikan itu hendak dilakukan maka ia harus memenuhi syarat, yakni ada sesuatu keadaan yang pada pemeriksaan hakim, yang tidak diketahui oleh hakim itu, jika ia mengetahui keadaan itu, akan memberikan putusan lain (Budi Suhariyanto, 2013:36).

Sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP, sudah diatur dengan jelas mengenai alasan untuk dapat mengajukan Peninjauan Kembali. Dasar alasan tersebut tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus Permohonan Peninjauan Kembali pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah

memeroleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam bab IV Bagian Keempat Undang-Undang Mahkamah Agung. Fungsi Mahkamah Agung dalam peradilan Peninjauan Kembali adalah mengadakan koreksi terakhir terhadap putusan pengadilan yang mengandung ketidakadilan karena kesalahan dan kekhilafan hakim.

Salah satu alasan Peninjauan Kembali dapat diajukan adalah adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Kekhilafan berasal dari kata khilaf, yang artinya keliru atau salah (yang tidak disengaja). Kekhilafan artinya kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja. Pihak yang melakukan kekhilafan dalam putusan adalah hakim.

Diluar pertimbangan hukum dan amar putusan, dapat terjadi putusan yang memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, disebabkan beberapa hal atau keadaan di antaranya sebagai berikut :

- (1) Hakim membuat putusan diluar kewenangan atau melampaui kewenangannya. Misalnya hakim menjatuhkan putusan mengenai tindak pidana yang tidak didakwakan dalam surat dakwaan. Hakim tidak berhak untuk menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana yang tidak didakwakan, sehingga putusan itu batal demi hukum.
- (2) Pengadilan telah menafsirkan suatu norma diluar cara-cara yang lazim dan dikenal dalam doktrin hukum. Penafsiran suatu norma secara bebas, tanpa landasan teoritis dan diluar logika umum.
- (3) Putusan dibuat atas pelaksanaan peradilan yang menyalahi prosedur. Misalnya putusan dibuat dan dibacakan tanpa terlebih dahulu dilakukan musyawarah antara para hakim yang menyalahi ketentuan Pasal 182 ayat (3) KUHAP. Atau putusan dibacakan di sidang yang tidak terbuka untuk umum, melainkan diberitahukan amarnya saja dengan cara memanggil penuntut umum dan terdakwa menghadapi di ruang hakim. Hal ini melanggar Pasal 195 KUHAP.

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 91 PK/Pid/2014 dengan terpidana Kurnia Yuniarti binti Abdussamad perkara penipuan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung atas dasar Pasal 263 ayat (2) huruf c “ yaitu Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”.

Pada putusan *Judex Facti*, hakim Pengadilan Negeri Jombang memutus Terdakwa Kurnia Yuniarti lepas dari segala tuntutan hukum karena dari bukti-bukti yang ada, terdakwa tidak melakukan tindak pidana penipuan seperti yang telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa. Namun Jaksa Penuntut Umum tidak merasa puas dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memutus terdakwa Kurnia Yuniarti lepas dari segala tuntutan hukum sehingga diajukannya upaya hukum Kasasi. Upaya hukum Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum ternyata membuat Kurnia Yuniarti mendapatkan hukuman pidana dan dinyatakan bersalah karena dianggap terbukti melakukan tindak pidana penipuan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum. Namun dalam putusan Hakim Kasasi tersebut pihak terpidana Kurnia Yuniarti merasa bahwa tidak ada keadilan dalam putusan hakim Kasasi tersebut. Dan pada akhirnya untuk mendapatkan keadilan dari negara, terpidana Kurnia Yuniarti didampingi oleh penasehat

hukumnya melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali dengan dasar alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Didalam putusan *Judex Juris*, sudah diperiksa lagi oleh Mahkamah Agung terkait putusan Hakim persidangan Kasasi. Dan memang ditemukan fakta bahwa hakim persidangan Kasasi telah melakukan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam memutus perkara terpidana Kurnia Yuniarti. Sesuai dengan alasan pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh terpidana Kurnia Yuniarti, bahwa hakim persidangan Kasasi telah terbukti memutus perkara berdasarkan pengembangan kasus dari Jaksa Penuntut Umum dan tidak mengindahkan bukti-bukti lain yang membuktikan bahwa terpidana Kurnia Yuniarti tidak melakukan suatu tindak pidana penipuan.

KUHAP tidak mengatur secara khusus tentang hukum acara dalam hal mengadili dan memutus permohonan Peninjauan Kembali. Hukum acara yang digunakan berpedoman pada tata cara pemeriksaan dan pengambilan putusan ditingkat kasasi khususnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 253 ayat (2) dan (3) KUHAP (Adami Chazawi, 2011:111)

- a. Mencermati isi dari Pasal 263 KUHAP adalah sebagai berikut ;
 - 1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
 - 2) Permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar :
 - a) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
 - b) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain
 - c) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
 - 3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat digunakan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti suatu pemidanaan.

Berdasarkan Pasal 263 KUHAP, ayat (1) sudah dipenuhi, putusan perkara dengan terpidana atas nama Kurnia Yuniarti S.E.,M.Si binti Abdussamad telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka Mahkamah Agung dapat menerima pengajuan Peninjauan kembali tersebut. Kemudian terkait ayat (2) mengenai dasar alasan pengajuan Peninjauan Kembali, bahwa terpidana sudah menjelaskan adanya putusan *Judex Juris* yang dianggap tidak dapat dibenarkan. Hal tersebut jelas sudah disebutkan

dalam Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP, sehingga pengajuan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ada suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Putusan *Judex Juris* telah dinilai adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata karena telah ditinjau kembali dalam putusan *Judex Juris* hakim tidak mengindahkan keterangan saksi-saksi lainnya, melainkan hanya focus terhadap kasus yang sudah dikembangkan oleh penuntut umum.

Dikarenakan hal tersebut putusan *Judex Juris* dinilai telah salah sehingga mengakibatkan terpidana Kurnia Yuniarti mendapatkan pidana penjara. Jelas saja hal tersebut sangat merugikan terpidana Kurnia Yuniarti. Maka dari itu keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, sudah jelas bahwa perkara yang terjadi antara terpidana Kurnia Yuniarti dengan korban/saksi Wira Budi Saputra bukanlah perbuatan yang masuk dalam ranah pidana melainkan ranah perdata yaitu perkara perdata wanprestasi. Sudah jelas dengan melihat adanya bukti fisik berupa cek dan kwitansi serta keterangan dari saksi-saksi terkait, perbuatan terpidana Kurnia Yuniarti tidak memenuhi unsur tindak pidana penipuan. Hal tersebut dapat dilihat dari pengertian tindak pidana penipuan yaitu pada Pasal 378 KUHP yang menyatakan sebagai berikut; “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Melihat dari pengertian tindak pidana penipuan, sejak putusan *Judex Facti* hakim sudah menyatakan bahwa perbuatan terpidana tidak memenuhi unsur tindak pidana penipuan, namun putusan *Judex Juris* yang hanya terpacu dari cerita perkara yang telah dikembangkan sendiri oleh Jaksa penuntut berdasarkan keterangan korban sehingga hakim sudah jelas membuat putusan *Judex Juris* menjadi putusan yang sesat dan mengakibatkan terpidana Kurnia Yuniarti mendapatkan hukuman pidana dari perbuatan yang jelas tidak dilakukannya. Ketidakadilan yang dialami oleh terpidana, maka dengan diajukannya permohonan Peninjauan Kembali dengan dasar alasan adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sesuai dengan Pasal 263 pasal (2) huruf c telah terpenuhi dan sudah sesuai.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian penelitian dalam bab Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka menurut hemat Penulis terdapat dua kajian yang dapat disimpulkan dalam bab ini sebagai berikut:

1. Kesuaian mengenai pengajuan upaya hukum Peninjauan Kembali oleh terpidana Kurnia Yuniarti dengan dasar adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam perkara penipuan dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP, khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP.

Mengenai dasar alasan untuk dapat mengajukan PENINJAUAN KEMBALI sudah diatur dengan jelas, tertuang dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP yaitu :

- a. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
- b. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain
- c. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Terpidana Kurnia Yuniarti mengajukan Peninjauan Kembali karena adanya kesalahan putusan *Judex Juris*, bahwa Majelis hakim dalam tingkat kasasi memutus perkara tersebut hanya melihat dari pengembangan kasus yang telah diuraikan oleh jaksa penuntut umum tanpa melihat bukti-bukti lain yang telah juga diajukan oleh pihak terpidana yang memperkuat bukti bahwa sejatinya terpidana tidaklah melakukan suatu perbuatan pidana seperti yang telah didakwakan penuntut umum menurut Pasal 378 KUHP kepadanya.

2. Kesesuaian pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus pengajuan Peninjauan Kembali oleh terpidana dalam perkara penipuan cek dengan terpidana Kurnia Yuniarti Binti Abdussamad dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP. Pertimbangan Mahkamah Agung sudah sesuai, dengan dasar pertama yaitu pemohon dalam mengajukan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf c KUHAP yang berisi mengenai dasar alasan pengajuan Peninjauan Kembali. Putusan kasasi *judex juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mempertimbangkan unsur Pasal 378 KUHP. Dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jambi, sudah jelas bahwa perkara yang terjadi antara terpidana Kurnia Yuniarti dengan Wira Budi Saputra bukanlah perbuatan yang masuk dalam ranah pidana melainkan ranah perdata yaitu perkara perdata wanprestasi. Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan kembali dapat diterima untuk diperiksa dan membenarkan alasan pemohon, maka selanjutnya Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor: 180 K/Pid/2014., tanggal 14 April 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 145/Pid.B/2013/PN.Jbi., tanggal 03 Oktober 2013. Dan Mahkamah Agung mengadili kembali menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terpidana. Memulihkan hak-hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

E. Saran-Saran

1. Saran yang pertama penulis tujukan kepada majelis hakim pada semua tingkat peradilan hendaknya dapat memutus suatu perkara dengan seadil-adilnya, agar

tidak merugikan terpidana yang pada dasarnya tidak bersalah. Hanya dikarenakan kekhilafan yang dilakukan oleh majelis hakim, menyebabkan satu atau lebih terpidana harus menjalani sanksi pidana dari perbuatan yang tidak dilakukannya.

2. Saran yang kedua adalah untuk Jaksa Penuntut Umum, diharapkan dapat lebih selektif dalam memilih suatu perkara yang sudah diputus untuk diajukan suatu upaya hukum. apakah putusan hakim sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau belum, apabila belum sangat bisa dimungkinkan untuk diajukan upaya hukum selanjutnya, namun apabila sudah sesuai ada baiknya Jaksa Penuntut Umum menerima putusan hakim tersebut dengan baik agar terjaganya keadilan bagi terdakwa maupun korban.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi.2008.Kemahiran dan Keterampilan Praktik hukum Pidana.Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____.2011.Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana.Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pengaturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 91Pk/Pid/2014
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 180 K/Pid/2014
- Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor:145/Pid.B/2013/PN.JBI

Jurnal

- Lisa Erwina.2006."Analisis Perubahan Undang-Undang Dalam Sistem Hukum Menurut Undang-Undang Dasar 1945".*Jurnal Equality*.Vol.11/1410-5349.Dikti.
- Budi Suhariyanto.2015.Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 PK/Pid/2009.Vo.8/No.507.Komosi Yudisial